

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdapat pada Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal itu berarti dana desa untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Sistem pemerintahan saat ini desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah. Pembangunan bersifat diskriminatif terhadap wilayah desa, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Untuk menanggulangi diskriminasi terhadap desa diterbitkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa perubahan pada pemerintah desa seharusnya mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Perubahan terhadap partisipasi dan

kesejahteraan masyarakat desa seharusnya berasal dari pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa..<sup>1</sup>

Kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang dan kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Desa, yang berisi:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya di dampingi oleh beberapa perangkat desa yang memang dipilih secara demokratis oleh kepala desa dan warga desa setempat, salah satu peran terpenting dalam pemerintahan desa adalah BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

---

<sup>1</sup> Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. Hlm. 11.

BPD merupakan peran penting yang harus ada pada pemerintah desa, BPD berdasarkan UU Desa berfungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDes ini pastinya akan membuka peluang yang besar bagi BUMDes khususnya di Desa Kemantren dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Dengan berkembangnya BUMDes menjadi sumber PAD bisa berdampak pada kemandirian Desa Kemantren secara ekonomi.

Permendagri No 110 tahun 2016 tentang adalah BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Pasal 65 menyatakan bahwa Menteri dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Gubernur melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap peran BPD pada pelaksanaan pemerintahan desa di kabupaten/kota.

Seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga

eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif di pegang oleh BPD, dibandingkan kepala desa, lembaga BPD pada umumnya masih lemah, belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Seperti halnya yang akan peneliti tulis perihal kelemahan kepala desa dan lembaga BPD khususnya di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang sampai saat ini belum juga mendirikan BUMDes.

Pendirian BUMDes adalah upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat serta berkontribusi bagi pendapatan desa. Karenanya, pendirian BUMDes perlu dipersiapkan perencanaan yang matang, terukur, serta komitmen kuat para calon pengurus BUMDes.<sup>3</sup> Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan bertambahnya PAD yang dilatarbelakangi adanya pembentukan BUMDes yang kuat sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Bahkan pembentukan saja belumlah memadai; dengan pertimbangan pengalaman telah mengajarkan bahwa pembentukan/pendirian suatu lembaga yang baik, belum tentu dapat mencapai tujuan pendiriannya, dikarenakan kurang baiknya pengelolaan manajerial dan kepemimpinan lembaga tersebut. Oleh karena itu, panduan yang disediakan oleh pemerintah daerah haruslah juga mencakup pengelolaan

---

<sup>2</sup> Omby Romly, Elly Nurlia, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1, April 2017, hlm. 37.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

BUMDes.<sup>4</sup> Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan bertambahnya PAD yang dilatarbelakangi adanya pembentukan BUMDes.

Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Pasal (5), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes:

1. Sesuai inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat sesuai musyawarah warga desa;
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; dan
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD. Pembentukan BUMDes diperlukan tahapan-tahapan yang melibatkan keterwakilan seluruh

---

<sup>4</sup> Khaidid, anwar, *Peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 T No. 3, Tahun 2013, hlm. 337.

elemen yang ada di desa. Adapun tahapan pendirian BUMDes secara sederhana dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:<sup>5</sup>

Tahap pra musyawarah desa, salah satu tahapan pra musyawarah desa adalah sosialisasi. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa bersama seluruh elemen kelembagaan yang ada di desa baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pendamping desa. Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Tak hanya sosialisasi, pada tahapan ini juga melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat, menyusun draf anggaran dasar-anggaran rumah tangga BUMDes, sampai dengan menentukan kriteria pengurus.<sup>6</sup>

Tahap musyawarah desa, musyawarah desa merupakan pertemuan antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah Desa ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha;
2. Menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 59-66.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

3. Membahas draf anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
4. Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUMDes;
5. Sumber permodalan BUMDes; dan
6. Membentuk Panitia *Ad-hock* perumusan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes.

Tahapan pasca musyawarah desa, tahapannya termasuk sebuah tahap terakhir pada pendirian BUMDes yang mana pada tahap ini memiliki fokus dalam finalisasi dari semua tahapan yang telah diterapkan sebelumnya. Misalnya dalam menyusun rancangan peraturan desa terkait ketetapan pendirian BUMDes yang berdasar dalam UU, aturan dalam melakukan dan permendes PDTT dan membahas rancangan dan penetapan aturan desa terkait mendirikan BUMDes.<sup>8</sup>

Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah ada kasaran pengurus untuk BUMDes yang dibahas dengan musyawarah desa namun setelah itu tidak ada kelanjutan. Hingga sampai saat ini belum juga berdiri BUMDes padahal BUMDes sendiri dapat meningkatkan perekonomian desa. Namun yang menjadi kendala belum terbentuknya BUMDes di Desa Kemantren dari pra penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkendala dana dan kurangnya ide ide maupun gagasan dari Pemerintah Desa Kemantren dalam membentuk BUMDes. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan yang terjadi di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo agar

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

mendapatkan solusi yang tepat dan dapat diantisipasi oleh pihak yang berwenang.

Penelitian terdahulu dari Daniel Kevin Octavianus Tallo (2021)<sup>9</sup> yang berjudul Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan membahas mengenai BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan memang masih terdapat kendala sehingga pelaksanaan pengelolaan BUMDes belum berjalan maksimal yang berpengaruh terhadap masyarakat desa namun upaya-upaya penyelesaian kendala harus di buat agar mewujudkan revitalisasi BUMDes yang nantinya sesuai dalam pengelolaanya dapat mewujudkan tujuan adanya BUMDes yang terdapat pada Pasal 3 huruf g dan f.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengangkat skripsi yang berjudul **Implementasi Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

---

<sup>9</sup> Daniel Kevin Octavianus Tallo, Skripsi: *Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan*, (Surabaya : UPN JATIM, 2021).

1. Bagaimana implementasi pengaturan badan usaha milik desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa faktor – faktor yang menjadi kendala belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai uraian yang sudah dijabarkan di atas, adapun tujuan dari penelitian skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengaturan badan usaha milik desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan badan usaha milik desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan penyelesaian perkara implementasi Pengaturan badan usaha milik desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

- b. Adanya penelitian ini sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi kalangan lain khususnya yang berada dibidang ilmu hukum yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut;
- b. Penelitian ini diharap bisa digunakan menjadi saran terhadap penegakan hukum, khususnya terkait perkara implementasi pengaturan badan usaha milik desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Desa

#### 1.5.1.1. Pengertian Desa

Desa didefinisikan menjadi kesatuan masyarakat hukum yang tinggal di suatu wilayah dengan kegiatan pertama pertanian serta berwenang dalam pengaturan urusan masyarakat atau menyelenggarakan rumah tangga sendiri sedangkan secara umum desa merupakan pemukiman yang lokasinya jauh dari kota/di luar kota dan sebagian penduduk

bermata pencaharian sebagai petani.<sup>10</sup> Desa merupakan sebuah kesatuan hukum dimana masyarakat memiliki tempat tinggal serta masyarakat berhak untuk melakukan pemerintahannya sendiri.<sup>11</sup>

Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.<sup>12</sup> Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong.<sup>13</sup>

Pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan, desa yaitu sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan batasan daerah berwenang pada pengurusan dan pengaturan kepentingan pemerintah, hak asal muasal, kepentingan masyarakat, serta hak tradisional yang diakui pada sistem pemerintah NKRI. Pengertian desa menurut Poerwadarminta, desa dapat berarti sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun atau udik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota, tempat, tanah, dan daerah.<sup>14</sup> Pedesaan berarti daerah pemukiman

---

<sup>10</sup> Yadi Mulyadi, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2018

<sup>11</sup> Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, *Membangun Desa (Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan)*, Malang: UB Press, 2018, hlm. 2.

<sup>12</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Malang: Sinar Grafika, 2018 hlm. 178.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>14</sup> Ramlan, Eka N.A.M Sihombing, *Hukum Pemerintah Desa*, Medan: Enam Media, 2021, hlm. 3.

penduduk yang dipengaruhi kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu.<sup>15</sup>

#### **1.5.1.2. Pengertian Pemerintah Desa**

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemerintahan dan dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa.<sup>16</sup>

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual dan pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.<sup>17</sup>

Adanya UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa memberi makna bahwa pemerintah telah mengakui desa dari aspek kedudukan, kelembagaan, dan prakarsa desa. Dari aspek kedudukan desa bukan lagi subpemerintah kabupaten, namun

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>16</sup> Sugiman., *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 83.

<sup>17</sup> Mansyur, Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulasi dan Aplikatif*, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2018. hlm. 18.

sebagai organisasi campuran yang terdiri dari masyarakat berpemerintahan dan pemerintah lokal.<sup>18</sup> Representasi desa bukan lagi hanya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa tapi juga masyarakat yang hidup berdampingan di dalamnya, baik secara kewilayahan maupun sebagai kesatuan hukum.<sup>19</sup>

Pasal 23 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pada Pasal 1 angka (3) dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:<sup>20</sup>

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu kepala desa (perangkat desa), yang terdiri atas:
  1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di

---

<sup>18</sup> Kiana Putri, *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Krajan: Desa Pustaka Indonesia, 2019, hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>20</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 73.

lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;

3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta UU di wilayah tertentu dan pemerintah juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik.<sup>21</sup> Pemerintah desa wajib melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri, dan menggerakkan partisipasi masyarakat agar masyarakat ikut andil dalam melakukan pembangunan di daerah desanya sendiri, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desanya agar tercipta sebuah desa yang tentram dan sejahtera.<sup>22</sup> Pemerintah desa wajib menjalankan tugas pembantuan dari provinsi maupun kabupaten, karena tugas pembantuan yakni tugas dari pemerintahan pusat untuk daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan

---

<sup>21</sup> Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 74.

<sup>22</sup> Arif Zainudin, *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 339.

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.<sup>23</sup>

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>24</sup> Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desabersama BPD.<sup>25</sup>

Hierarki sistem pemerintahan di Indonesia, desa terletak di bawah kabupaten dan umumnya terbagi dalam dusun, lalu rukun warga dan rukun tetangga. Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat dan pemerintahan desa merupakan sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi melalui kepala desa dan perangkat-perangkat desa.<sup>26</sup>

### 1.5.1.3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan

---

<sup>23</sup> Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 62.

<sup>24</sup> Gregorius Sahdan, *Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 117.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>26</sup> Femmy, *Analisis Berbagai Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Mandolong*, Jurnal LPPM, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 30.

desa yang didasarkan pada kewenangan desa.<sup>27</sup> Seluruh proses yang dimaksudkan meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaannya juga harus didasarkan pada peraturan-peraturan dan ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.<sup>28</sup> Tata kelola desa pada UU No 6 Tahun 2014 bahwa bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup> Pengelolaan desa dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat secara partisipatif mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.<sup>30</sup>

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan BPD sedangkan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.<sup>31</sup> Masing-masing desa memiliki struktur atau susunan organisasi yang berbeda-beda dalam

---

<sup>27</sup> Didik G. Suharto, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prespektif Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Politik*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 No. 3, 2012, hlm. 154.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 156

<sup>29</sup> Eka Setyowati, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2, 2019. hlm. 21.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>31</sup> Ade Irma Suryani, *Optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa*, Jurnal Administrasi Public Vol. 3 No. 1, 28 February 2020. hlm. 6

hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan dari masing-masing desa.<sup>32</sup>

Pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa.<sup>33</sup>

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang sesuai Pasal 26 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>33</sup> Ombi Romli, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa*” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm.37.

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>34</sup> Jadi, dalam menyelenggarakan

---

<sup>34</sup> Sumarsono, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengawasan Keuangan Desa*, Jurnal Widya Praja, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 33.

pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD.<sup>35</sup> Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>36</sup>

BPD merupakan lembaga pengawas desa yang fungsinya dapat diharapkan menjalankan secara sungguh-sungguh terutama dalam anggaran dana desa.<sup>37</sup> BPD tidak perlu ragu menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan secara tegas dengan adanya mekanisme check and balances akan meminimalisir terhadap terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa.<sup>38</sup>

Proses pengawasan yang dilakukan BPD seharusnya mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa, BPD merupakan lembaga permusyawaratan di tingkat desa yang membahas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>36</sup> Firman, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1, 2020, hlm . 40.

<sup>37</sup> Sumarsono, *Op.cit*, hlm. 38.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

dan menyepakati kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>39</sup>

Politik hukum atau *legal policy* pemerintahan desa dari tahun ke tahun atau dari setiap periode pemerintahan semakin menunjukkan kearah pembentukan *civil society* atau meminjam istilah Nurcholis Madjid “masyarakat madani”.<sup>40</sup> Politik hukum pemerintahan desa yang dimaksud disini adalah arah kebijakan hukum pemerintahan desa secara nasional, yakni garis-garis besar kebijaksanaan hukum yang dianut oleh penyelenggara negara dalam usaha dan upaya memelihara, memperuntukkan, mengambil manfaat mengatur, dan mengurus pemerintahan desa beserta masyarakat desa sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri.<sup>41</sup>

Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa sangat. Asas-asas tersebut adalah menurut Pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwasannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai:

1. Kepastian Hukum;

---

<sup>39</sup> Moh Amad Safri, Andi Mattulada Amir dan Nina Yusnita, *Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintahan Desa di Kabupaten Buol*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 9, 2017, hlm.8.

<sup>40</sup> Yusnani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3, 2014, hlm. 473.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 475.

2. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Tertib Kepentingan Umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas;
9. Efisiensi; dan
10. Kearifan Lokal.

## **1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa**

### **1.5.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

BUMDes merupakan salah satu lembaga perekonomian yang ada di desa.<sup>42</sup> BUMDes merupakan lembaga perekonomian yang semua modal dan penyertaan kekayaan berasal dari desa.<sup>43</sup> Pembentukan suatu BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 1 angka (6) UU No 6 Tahun 2014 BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

---

<sup>42</sup> Suparji, *Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta:UAI Press, 2019, hlm. 4.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Sulaeman, et. all., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 3.

<sup>44</sup> Arif K Hermawan, Ayu Dini K.P, dkk, *Badan Usaha Milik Desa Pembentukan dan Pengelolaannya*, Jakarta: Pusdatin Balilatfo, 2019, hlm. 8.

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa dan berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.<sup>45</sup> BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya dalam hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.<sup>46</sup>

BUMDes juga dikatakan sebagai komponen dan alat bantu yang telah dipilih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dengan begitu BUMDes juga patut dipahami dan dilaksanakan secara maksimal karena mengingat bahwa BUMDes menjadi pusat perekonomian

---

<sup>45</sup> Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014.

<sup>46</sup> Zulkarnain Ridwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Membangun Perekonomian Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3 Juli- September 2014.

masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal.<sup>47</sup> Keberadaan badan usaha milik desa ini bisa dikatakan sebagai suatu program untuk memperkuat ekonomi rakyat desa.<sup>48</sup>

Menurut Benny dan Tetty menjelaskan bahwa BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan PAD.<sup>49</sup> Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa dalam hal ini dilakukan agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang tentu dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.<sup>50</sup>

#### **1.5.2.2. Dasar Peraturan Badan Usaha Milik Desa**

Aturan terkait didirikannya BUMDes ada berbagai peraturan UU yakni :

- a. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No 2

---

<sup>47</sup> Zulifah Chikmawati, *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Bisnis, Vol. 5, No. 1 Januari 2019, 106.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>49</sup> Benny dan Tetty. *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2020, hlm. 59.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

- Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - d. Permendes PDTT Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembuatan BUMDes;
  - f. Perda Sidoarjo No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

### 1.5.2.3. Tujuan Adanya Badan Usaha Milik Desa

UU No 32 Tahun 2004 serta PP No 72 Tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>51</sup> BUMDes dalam hal dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*.<sup>52</sup> Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap

---

<sup>51</sup> Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Vol.5 No.1, Februari 2017, hlm. 39

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.<sup>53</sup>

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya BUMDes ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes.<sup>54</sup> BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. <sup>55</sup> Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan.<sup>56</sup>

### 1.5.3. Implementasi

Menurut KBBI kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>57</sup> Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat

---

<sup>53</sup> Gabriela Hanny Kusuma dan Nurul Purnamasari, *BUMDes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*, Yogyakarta:Penabulu Foundation, 2016, hlm. 2.

<sup>54</sup> Ahmad Soleh, *Op.cit*, hlm. 44.

<sup>55</sup> Coristya, Berlian. *keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa*, Jurnal Administrasi Publik , Vol. 1, No. 6, 2010, hlm. 68.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>57</sup> Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah: Surabaya, 1998, hlm. 327.

sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>58</sup> Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang- Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat- pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>59</sup> Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan dan tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.<sup>60</sup>

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa UU yang sengaja dibuat oleh pihak - pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah UU tersebut berlaku di masyarakat.<sup>61</sup> Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam

---

<sup>58</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294

<sup>59</sup> Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 6.

<sup>60</sup> Novita Tresiana dan Noverman Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Suluh Media , 2021, hlm. 18.

<sup>61</sup> Arifin.T. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Kemayoran Jakarta Pusat : PT. Pustaka Indonesia Press, 2018, hlm. 32.

kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book ke law in action*.<sup>62</sup> Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.<sup>63</sup>

#### 1.5.4. Profil Desa

##### 1.5.4.1. Sejarah Desa

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa Kemantren yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarah dari pemerintahan desa Kemantren sebelumnya, namun pendapat dari masyarakat bahwa desa Kemantren dahulu terbentuk pada jaman kerajaan Pajajaran dan Mojopahit.<sup>64</sup> Desa Kemantren ( Ke-Mantri-an ) adalah wilayah administrasi pemerintahan yang berada dibawah kecamatan. Kemantren berawal dari cerita panjang desa yang asalnya terdiri dari 2 wilayah dusun itu.<sup>65</sup> Sebagian besar kehidupan masyarakat Desa Kemantren pada saat itu bergerak di dunia pertanian, perkebunan, dan usaha kecil / usaha rumah tangga. Satu wilayah dusun pada saat itu dikenal tempat keputren kerajaaan banyak perempuan

---

<sup>62</sup> Muhammad Joni, Efektifitas Penerapan Hukum (Online), <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.html> (diakses pada 6 Juli 2023)

<sup>63</sup> Egetan, M. *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Vol.2. no.2. 2016


<sup>64</sup> Buku Desa Kemantren. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* . 2021

<sup>65</sup> *Ibid.*

cantik-cantik dikeputren tersebut yang akhirnya dikenal dengan Dusun Keputran sedangkan dusun lainnya juga banyak mantrinya yang akhirnya dinamakan Dusun Kemantren bahwa Dusun Kemantren berarti Keselamatan dan Kesejahteraan yang selalu diharapkan dan diucapkan sekaligus dirasakan oleh masyarakat Desa Kemantren pada saat itu serta rasa sukaria atas rahmat dan karunia yang diterima dan dirasakannya.<sup>66</sup> Sejak terbentuknya desa yang terdiri dari penggabungan 2 (dua) dusun tersebut, dan dengan ditetapkannya Dusun Kemantren sebagai ibu kota desanya, maka sekaligus Kemantren dijadikan nama Desa tersebut.<sup>67</sup> Kepemimpinan Desa Kemantren saat ini di pimpin oleh seorang Kepala Desa bernama H.Kuswandi,S.H.,M.M. dengan masa jabatan periode 2021 – 2027 dengan Sekretaris Desa Erlina Listiyanti.

#### 1.5.4.2. Peta Desa

Gambar 1.1 Peta Desa Kemantren Tahun 1978-Sekarang<sup>68</sup>



<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>68</sup> Dokumentasi Penulis, *Peta Desa Kemantren*, Desa Kemantren, Di foto pada tanggal 8 Juli 2023.

### 1.5.4.3. Kondisi Demografis

Kondisi demografis di Desa Kemantren sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Kependudukan, Tingkat Pendidikan dan Matapencarian  
Data Banyaknya Warga dalam setiap Dusun Dan  
Banyaknya Warga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.

Table 1.1 Data Penduduk Desa Kemantren

No.	Desa	Jmlh Penduduk	Lk	Pr	Keterangan
1	KEMANTREN	6158	3077	3081	
Jumlah		6158	3077	3081	

Sumber : Sekretariat Desa Kemantren

2. Data Jumlah Penduduk Tahun 2021 Berdasarkan Usia.

Table 1.2 Penduduk Desa Kemantren Berdasarkan Usia

Umur (Thn)	Jumlah
0 - 1	72
1-4	378
5-14	772
15-39	1642
40-64	2264
65 keatas	1030
Jumlah	6158

Sumber : Sekretariat Desa Kemantren

3. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table 1.3 Penduduk Desa Kemantren Berdasarkan Usia

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Lulus SD	1.373	1.326	2.699
Lulus SD	1.506	1.638	3.144
SLTP	717	817	1.534
SLTA	2.372	2.317	4.689
D1- D3	234	286	516

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 3-4.

Sarjana	1.401	1.147	2.548
---------	-------	-------	-------

Sumber : Sekretariat Desa Kemantren

#### 4. Data Jumlah Penduduk sesuai dengan Pekerjaan.

Table 1.4 Jumlah Penduduk Desa Kemantren sesuai Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri	33	21	54
Pegawai Swasta	100	95	195
Wiraswasta	158	132	290
Petani	153	37	190
Nelayan	0	0	0
Buruh Tani	25	30	55
Buruh Pabrik	135	145	280
Jumlah	604	460	1064

Sumber : Sekretariat Desa Kemantren

#### 1.5.4.4. Struktur Kelembagaan

Desa Kemantren ada berbagai kelembagaan desa yang dijelaskan dalam beberapa jenis lembaga, yakni lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintah desa, dijelaskan sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Lembaga Pemerintahan Desa Kemantren ada:

##### 1) Pemerintah Desa, yaitu ada :

Table 1.5 Struktur Pemerintahan Desa Kemantren

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN	NO. SK
1	H.KUSWANDI,SH.MM	Kepala Desa	S2/Starata 2	
2	ERLINA LISTIYANTI	Sekretaris Desa	SMA	
3	DIDIK DWI HARIADI	Kasi Pemerintahan	SMA	
4	SUBAKAR	Kasun Kemantren	SMA	
5	M.NUR WACHIDIN	Kasun Keputran	SMA	
6	KHUSNUL AROFAH	Kaur Keuangan	SMA	

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

7	ANDRIYANI	Kaur TU dan Umum	SMA	
8	NANANG JAUHARI	Kasi Pelayanan	SMA	
9	M.ALI MACHFUD	Kasi Kesejahteraan	SMA	

## 2) Badan Permusyawaratan Desa :

BPD Kemantren memiliki anggota 7 orang dengan struktur organisasinya yaitu:

Table 1.6 Struktur BPD

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
1	Drs.H.MOCH.IRFAN,M.Si	Ketua	S2/Strata 2	Sejak 2019
2	PUSPITO WAHONO	Wakil Ketua	SMA	Sejak 2019
3	MISDI,S.Pd	Sekretaris	S1/Strata 1	Sejak 2019
4	IMAM PRASETYO UTOMO, S.Sos	Anggota	S1/Strata 1	Sejak 2019
5	ZAINUR ARISYANTO	Anggota	SMA	Sejak 2019
6	YUDHI SUBATAS	Anggota	STM	Sejak 2019
7	RUS JUMA'ANI,S.Pd.AUD	Anggota	S1/Strata 1	Sejak 2019

Pemerintahan desa sudah dilakuajn secara maksimal meskipun terdapat berbagai kendala khususnya pada kinerja yang belum stabil berdasarkan tugas dan fungsinya. Itu disebabkan kurang frekuensi penguatan dan pembinaan serta berubahnya pengaturan dan sistem desa yang terbaru.

## 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa sudah ada dalam Desa Kemantren diantaranya; Pembina Kesejahteraan Keluarga, RW - RT, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BPD.

Fungsi lembaga kemasyarakatan desa yakni menjadi tempat penyaluran dan penampungan aspirasi warga pada pengembangan desa, serta menjadi mitra kerja pemerintahan. Dengan rinci, bisa dijelaskan fungsi diantaranya ada :

- 1) Lembaga pemberdayaan masyarakat desa memiliki fungsi dalam memberikan bantuan pemerintah desa pada

- pembangunan publik;
- 2) Pembina kesejahteraan keluarga berfungsi sebagai tampungan aktivitas kaum wanita;
  - 3) Karang taruna memiliki fungsi menjadi wadah aktivitas kaum muda;
  - 4) Rukun warga – rukun tetangga memiliki fungsi menjadi pembangunan ketertiban, kerukunan, kebersamaan melakukan gerakan peran masyarakat pada pengembangan desa;
  - 5) BPD berfungsi dalam monitoring pemerintah desa dan wadah bagi kegiatan masyarakat; dan
  - 6) Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

#### 4) BUMDes Kemantren

Table 1.7 Struktur BUMDes Kemantren

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Nur Udin	S1	Ketua
2.	M. Sholeh	S1	Sekretaris
3.	Suminarso	SLTA	Bendahara
4.	Irham Abdul Muiz, S.PdI Dwi Rizkha Yunia Pratiwi	S1 SLTA	Operator PPOB
5.	Khoirul Huda	SLTA	Pengelola Sampah Warga
6.	Supriyanti	SLTA	Pengelola Unit Simpan Pinjam
7.	Ngajiono	SLTA	Pengelola Kios

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam skripsi yaitu menggunakan hukum empiris, penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui observasi dan wawancara langsung. Ada yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode

penelitian hukum yang berupaya melihat hukum secara nyata atau dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan jenis *social legal research* atau sering disebut dengan riset tentang hukum empiris yang dilakukan dengan pelaksanaan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat dan membuktikan secara langsung bagaimana penerapan perundang-undangan khususnya implementasi pengaturan badan usaha milik desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil riset di lapangan). Penelitian hukum empiris ialah pendekatan yang dilakukan di lapangan yaitu dengan melihat serta mengamati hal apa saja yang terjadi di lapangan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pada prakteknya dalam masyarakat.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105.

### 1.6.2. Sumber Data

Sumber penelitian hukum bisa dijelaskan dalam beberapa sumber penelitian hukum yang berbentuk data primer, data sekunder dan tersier.<sup>72</sup> Data yang diterapkan pada penulisan terdiri dari:

#### 1. Data primer

Data primer yaitu sebuah data yang didapat langsung dari suatu lembaga-lembaga dalam hal ini khususnya di Balai Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan cara melakukan wawancara. Bahan hukum primer berbentuk aturan UU yang diterapkan oleh peneliti berupa:

- a. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NKRI No 5495)
- b. PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes
- c. Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes
- d. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Mengelola dan Membentuk BUMDes

#### 2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder, menjelaskan terkait bahan hukum primer, misalnya rancangan perundang-undangan, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>73</sup> Penelitian ini terdiri dari doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2009, hlm.141.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

skripsi peneliti Implementasi Pengaturan BUMDes sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

### 3. Data tersier

Sebuah bahan yang menginformasikan penjelasan dan petunjuk pada bahan hukum primer serta skunder, misalnya adalah indeks kumulatif, ensiklopedia, serta kamus, dan seterusnya.<sup>74</sup> Penelitian ini terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, buku literatur, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, media cetak dan elektronik.

#### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Data bagi suatu riset merupakan bahan penting yang hendak digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, data harus ada agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, studi kepustakaan dan observasi.

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam riset yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka untuk mencermati secara langsung informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan dengan tujuan untuk

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

mendeskrripsikan sikap atau perilaku dan kenyataan yang terjadi. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan (sebagai pedoman dalam melakukan wawancara) sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lainnya yang bersifat spontan yang masih berhubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden dan permasalahannya. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Desa Kemantren beserta staf Pemerintah Desa Kemantren yang selanjutnya disebut sebagai informan, yang mewakili di Balai Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan UU yang berlaku dan diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

## 3. Observasi

Pengamatan observasi yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut, Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik yang berasal dari wawancara dengan instansi terkait, ataupun yang berasal dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut mutu dan kebenarannya.

Data dan informasi tersebut dihubungkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis secara primer dari data yang diperoleh langsung dari lembaga dengan cara wawancara dan secara sekunder yang di peroleh dari analisa terhadap UU, buku, jurnal, skripsi, disertasi, dan artikel.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memiliki sistematika penelitian yang terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Penelitian yang berjudul “**Implementasi Pengaturan Badan Usaha Milik Desa**

**Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo**” ini terbagi menjadi empat bab, sebagaimana diuraikan secara komprehensif sebagai berikut.

*Bab pertama*, berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian.

*Bab kedua*, akan membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai implementasi pengaturan BUMDes dilakukan pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Bab kedua ini, terdapat dua sub bab. Sub bab pertama yaitu implementasi pengaturan BUMDes ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua akan membahas urgensi implementasi pengaturan BUMDes ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

*Bab ketiga*, membahas rumusan masalah kedua terkait Faktor-faktor yang menjadi kendala belum terbentuknya BUMDes di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama akan membahas tentang Faktor-faktor yang menjadi kendala belum

terbentuknya BUMDes di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua akan membahas mengenai upaya mengatasi kendala belum terbentuknya BUMDes di Desa Kemantren.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir penulisan penelitian hukum ini diuraikan mengenai kesimpulan dari bab - bab sebelumnya untuk kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada.